



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

DPA SKPD TA. 2025

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jend. A. Yani Nomor 1 Ponteng 92812 Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faksimile (0414) 21463

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 900/27/1/2025/BPKPD

TENTANG

**PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar, maka diperlukan adanya pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditetapkan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
28. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 824);
29. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan	: Rp0,00
2. Belanja Operasi	: Rp4,091,805,000.00
3. Belanja Modal	: Rp6,475,500,000.00
4. Total Belanja	: Rp10,567,305,000.00
5. Pembiayaan	: Rp0,00

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KETIGA

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 8 Januari 2025

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
PIH. KEPALA BADAN,

NURSAL IKHSAN, S.T., M.Ak., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP.

P A R A F	
TANGGAL :	
SEKDA	
KABAN	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBAC/KASUBD	



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Bontoling 92812 Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faksimile (0414) 21463

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 900/27/1/2025/BPKPD

TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar, maka diperlukan adanya pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 649);

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
28. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 824);
29. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Dan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan	: Rp0,00
2. Belanja Operasi	: Rp4,091,805,000.00
3. Belanja Modal	: Rp6,475,500,000.00
4. Total Belanja	: Rp10,567,305,000.00
5. Pembiayaan	: Rp0,00

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 8 Januari 2025

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,
PL. KEPALA BADAN,**



MUSAL IKHSAN, S.E., M.Ak., M.Si

Pangkat Pembina Tk. IV/b

NIP.

Lampiran Informasi Pemerintahan Daerah - Pendidikan

Daftar Instrumen Pelaksanaan APBD - Perencanaan												
Urutan	Bidang (Pekerja)	Program	Kategori	Sub Kategori	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah				
								Tahun				Jumlah
								2014	2015	2016	2017	
1	04	01	2.01	0001	Kendaraan Khusus Pemangku Daerah		Kab. Kepulauan Selayar, Selayar, Kepulauan Selayar, Selayar, Kepulauan Selayar	Rp1.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.000,00
2	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Pemangku Daerah			Rp0.400.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.400.700.000,00
3	04	01	2.03	0001	Pembinaan Gak dan Tanggapan Adm.		Kab. Kepulauan Selayar, Selayar, Kepulauan Selayar	Rp0.420.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.420.100.000,00
4	04	01	2.04	0002	Pembinaan Pendidikan dan Pengajaran/Kejuruan Kejuruan (SKPD)		Kab. Kepulauan Selayar, Selayar, Kepulauan Selayar	Rp0.420.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.420.100.000,00
5	04	01	2.05	0003	Kendaraan dan Peralengkapan Laporan Keuangan Kota Tahun (SKPD)		Kab. Kepulauan Selayar, Selayar, Kepulauan Selayar	Rp0.122.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.122.000,00
6	04	01	2.06	0004	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pendidikan		Kab. Kepulauan Selayar, Selayar, Kepulauan Selayar	Rp1.404.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.404.000,00
7	04	01	2.07	0005	Kendaraan dan Peralengkapan Laporan Keuangan Kabupaten Transkripsi (SKPD)		Kab. Kepulauan Selayar, Selayar, Kepulauan Selayar	Rp1.000.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000.100,00
8	04	01	2.08		Administrasi Bering (SKPD) Daerah pada Pemangku Daerah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9	04	01	2.09	0001	Pembinaan Pembinaan Pendidikan Bering (SKPD) Daerah (SKPD)		Kab. Kepulauan Selayar, Selayar, Kepulauan Selayar	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00
10	04	01	2.10	0002	Pembinaan dan Penyusunan Laporan Bering (SKPD) Daerah pada (SKPD)		Kab. Kepulauan Selayar, Selayar, Kepulauan Selayar	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
11	04	01	2.11	0003	Pembinaan Bering (SKPD) Daerah pada (SKPD)		Kab. Kepulauan Selayar, Selayar, Kepulauan Selayar	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00
12	04	01	2.12		Administrasi Kepegawaian Pemangku Daerah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
13	04	01	2.13	0001	Pengelolaan Penerimaan Dana Daerah untuk Kegiatan Lainnya		Kab. Kepulauan Selayar, Selayar, Kepulauan Selayar	Rp0.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0.000.000,00
14	04	01	2.14	0002	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Kepegawaian		Kab. Kepulauan Selayar, Selayar, Kepulauan Selayar	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Urutan	Berkas Urutan	Program	Kategori	Sub Kategori	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T-1	
								T	Tahun					T-1
									Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Hibah Tambahan	Belanja Transfer		
1	04	01	1.01	0004	Kontrol dan Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen		Kab. Kepulauan Selayar, Bengkulu, Bengkulu	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
1	04	01	1.01	0004	Pendataan dan Pelaporan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kab. Kepulauan Selayar, Bengkulu, Bengkulu	Rp21.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.000.000,00		
1	04	01	1.04		Administrasi Umum Pemangkat Daerah			Rp262.817.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp262.817.000,00		
1	04	01	1.04	0001	Persiapan Konsumsi Makanan/Laiki/Pendamping Sarungin Kantor		Kab. Kepulauan Selayar, Bengkulu, Bengkulu	Rp2.881.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.881.000,00		
1	04	01	1.04	0004	Persiapan Bahan Logistik Kantor		Kab. Kepulauan Selayar, Bengkulu, Bengkulu	Rp33.779.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.779.000,00		
1	04	01	1.04	0008	Persiapan Baking Cetak dan Penggandaan		Kab. Kepulauan Selayar, Bengkulu, Bengkulu	Rp18.533.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.533.000,00		
1	04	01	1.04	0006	Persiapan Bahan Baku dan Peralatan Perawatan kendaraan		Kab. Kepulauan Selayar, Bengkulu, Bengkulu	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
1	04	01	1.04	0001	Persiapan Bahan/Alat		Kab. Kepulauan Selayar, Bengkulu, Bengkulu	Rp40.261.100,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.261.100,00		
1	04	01	1.04	0004	Pengembangan Rapor Kontrol dan Konsultasi (SKP)		Kab. Kepulauan Selayar, Bengkulu, Bengkulu	Rp198.408.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.408.000,00		
1	04	01	1.07		Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemangjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
1	04	01	1.07	0005	Pengadaan Motor		Kab. Kepulauan Selayar, Bengkulu, Bengkulu	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
1	04	01	1.07	0004	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Kepulauan Selayar, Bengkulu, Bengkulu	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00		
1	04	01	1.08		Persediaan Jasa Pemangjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp214.874.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp214.874.200,00		
1	01	01	1.08	0001	Persediaan Jasa Rupa Masyarakat		Kab. Kepulauan Selayar, Bengkulu, Bengkulu	Rp2.743.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.743.400,00		

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 225–232

[illegible]

Urutan	Bidang Urutan	Program	Kategori	Sub Kategori	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					Tipe	
								No	Tipe					Tipe
									Belanja (Operasi)	Belanja Modal	Belanja Tidak Terhadap	Belanja Transfer		
1	04	43	5.01		Berkas dan Penerimaan Penyediaan dan Reflektansi Rumah Kerja Bersama atau Berkas Program Kelengkapan/Rata			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		
1	04	50	2.00	0004	Pembantuan dan Pelatihan Tim Sulang, Tim Pendamping dan Fasilitas		Kab. Kepulauan Selayar, Bontang, Samudra KalimantanDewa	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		
1	04	54	2.00	0005	Koordinasi untuk Menyediakan Pemasangan dan Jasa Pemasangan		Kab. Kepulauan Selayar, Bontang, Samudra KalimantanDewa	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		
1	04	52	2.00	0007	Penyediaan Wapen untuk Menentukan (Jalan Perantara Rumah) yang Masyarakat yang Terkena Fasilitas Program Kelengkapan/Rata		Kab. Kepulauan Selayar, Bontang, Samudra KalimantanDewa	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		
1	04	52	2.00	0008	Tersedia Pengembangan Perumahan dan dan Masyarakat Miskin Perumahan Perumahan		Kab. Kepulauan Selayar, Bontang, Samudra KalimantanDewa	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		
1	04	55	2.00		Pembinaan Pengembangan Rumah Suci (Rumah Berhala Rumah Khusus)			Rp0.00.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00.000.000.00		
1	04	52	2.00	0002	Pembinaan Pengembangan Rumah Suci (Rumah Berhala Rumah Khusus)		Kab. Kepulauan Selayar, Bontang, Samudra KalimantanDewa	Rp0.00.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00.000.000.00		
1	04	40	5.00		Pembinaan dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan			Rp0.00.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00.000.000.00		
1	04	52	2.00	0001	Pembinaan dan Pengembangan dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		Kab. Kepulauan Selayar, Bontang, Samudra KalimantanDewa	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		
1	04	52	2.00	0003	Koordinasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan		Kab. Kepulauan Selayar, Bontang, Samudra KalimantanDewa	Rp0.00.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00.000.000.00		
1	04	52	2.07		Pembinaan dan Pengembangan dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan			Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		
1	04	52	2.07	0002	Koordinasi dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan		Kab. Kepulauan Selayar, Bontang, Samudra KalimantanDewa	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		
1	04	50			PROGRAM KAWASAN PERMUKAAN			Rp175.000.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp175.000.000.00		
1	04	40	2.01		Pembinaan dan Pengembangan dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan			Rp17.127.000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp17.127.000.00		
1	04	52	2.01	0001	Pembinaan dan Pengembangan dan Pengembangan dan Pengembangan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		Kab. Kepulauan Selayar, Samudra Kalimantan, Samudra KalimantanDewa	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00		

Source: *Germany: Protestant Church : Protestantism*

Urutan	Rincian Lokasi	Program	Kategori	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T=0
								Tahun				Jumlah	
								Belanja Operasional	Belanja Modal	Belanja Tidak Berwujud	Belanja Transfer		
1	04	03	3.01	0004	Kordinasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesenian Pertunjukan		Kab. Kepulauan Selayar, Bontang, Samudra Kalimantan/Desa	Rp17.127.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.127.000,00	
1	04	03	3.02		Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Kesenian Pertunjukan Komunitas dengan Lokasi di Bawah 10 (Dipadukan) Ra			Rp34.441.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.441.000,00	
1	04	03	3.02	0008	Pertunjukan/Rehearsal/Legalisasi Kegiatan Belang Padi		Kab. Kepulauan Selayar, Bontang, Samudra Kalimantan/Desa	Rp34.441.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp34.441.000,00	
1	04	03	3.02	0012	Pertunjukan/Pertunjukan Kesenian Tradisional Masyarakat di Pertunjukan Komunitas		Kab. Kepulauan Selayar, Bontang, Samudra Kalimantan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
1	04	03	3.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Pertunjukan dan Pertunjukan Komunitas		Kab. Kepulauan Selayar, Bontang, Samudra Kalimantan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
1	04	03	3.03		Peningkatan Kualitas Kesenian Pertunjukan Komunitas dengan Lokasi di Bawah 10 (Dipadukan) Ra			Rp75.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.400.000,00	
1	04	03	3.03	0002	Pertunjukan Komunitas Tradisional Hutan		Kab. Kepulauan Selayar, Bontang, Samudra Kalimantan/Desa	Rp26.817.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.817.000,00	
1	04	03	3.03	0003	Karya Sama Pertunjukan Komunitas Tradisional Hutan (Bersama POU)		Kab. Kepulauan Selayar, Bontang, Samudra Kalimantan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
1	04	03	3.03	0004	Kordinasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Penyelenggaraan/Pertunjukan Pertunjukan Komunitas		Kab. Kepulauan Selayar, Bontang, Samudra Kalimantan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
1	04	03	3.03	0007	Pembinaan dan Peningkatan Penyelenggaraan Kesenian Pertunjukan Komunitas		Kab. Kepulauan Selayar, Bontang, Samudra Kalimantan/Desa	Rp43.813.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.813.400,00	
1	04	03	3.03	0012	Pelaksanaan Pertunjukan Kesenian Pertunjukan Komunitas		Kab. Kepulauan Selayar, Bontang, Samudra Kalimantan/Desa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	
1	04	03			PROGRAM PENINGKATAN (RAISARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PUU)			Rp498.026.000,00	Rp475.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp498.026.000,00	
1	04	03	3.01		Uraian Penyelenggaraan POU Perumahan			Rp498.026.000,00	Rp475.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp498.026.000,00	
1	04	03	3.01	0001	Pembinaan Penyelenggaraan POU Perumahan		Kab. Kepulauan Selayar, Samudra Kalimantan/Desa	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00	

Berita Resmi Pemerintah Daerah - Banjarmasin

Urutan	Bulan	Tahun	Anggaran	Revisi Anggaran	Materi	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah				
								Saluran				
								Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Berjangka	Belanja Transfer	Jumlah
1	04	18	1.01	0001	Penyediaan Fasilitas, Sarana, dan Fasilitas Umum di Perumahan untuk Mendukung Kerja Kantor		Kab. Kabupaten Selayan, Sarwa Kecamatan, Sarwa Kelurahan/Desa	Rp187.000.000,00	Rp4.475.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.662.000.000,00
1	04	01	1.01	0001	Penyediaan dan Sertifikasi dalam rangka Penyediaan Fasilitas, Sarana, dan Fasilitas Umum Perumahan		Kab. Kabupaten Selayan, Sarwa Kecamatan, Sarwa Kelurahan/Desa	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00
1	04	01	1.01	0001	Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas, Sarana, dan Fasilitas Umum di Perumahan		Kab. Kabupaten Selayan, Sarwa Kecamatan, Sarwa Kelurahan/Desa	Rp18.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.000.000,00
1	04	04			PROGRAM PERMUTUHAN PELAKUKA HERTIKAW, KURUMAW, KLASIRAW, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUTUHAN			Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00
1	04	04	1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perizinan dan Perizinan Rumah serta Perizinan Fasilitas, Sarana dan Fasilitas Umum Perumahan			Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00
1	04	04	1.01	0001	Kontribusi dan Sertifikasi Perizinan Sertifikasi dan Registrasi Perizinan Perumahan dengan Kualitas Kaki		Kab. Kabupaten Selayan, Sarwa Kecamatan, Sarwa Kelurahan/Desa	Rp40.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.000.000,00
Rencana Realisasi (Belanja per Bulan)												
(Rp)												
Januari								Rp7.014.480.000,00				
Februari								Rp11.470.000,00				
Maret								Rp8.287.000,00				
April								Rp88.000.000,00				
Mei								Rp110.170.000,00				
Juni								Rp12.170.000,00				
Juli								Rp1.234.200.000,00				

Berang, Tanggal 08 Januari 2019

KETUA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUTUHAN



1401201_17.24

Daftar Usulan Pemenuhan Daerah - Penguji

Agustus	Rp7.710.000,00
September	Rp7.710.000,00
Oktober	Rp7.710.000,00
November	Rp7.710.000,00
Desember	Rp7.710.000,00
Jumlah	Rp38.550.000,00



Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. FINRIYANI ARIFIN, S.Pd., M.Si		KOORDINATOR	
2.	ANDI ARMS, S.T., M.Si		ANGGOTA	
3.	ZULFADU, S.E		ANGGOTA	
4.	DJAMRUK PAULA LATIF, S.H		ANGGOTA	
5.	JALIL SETIAWAN JAMAL, S.Pd., M.Si		ANGGOTA	